



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepada

- Yth. 1. Satuan Tugas Covid-19;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur RSUD dan BUMD;
4. Camat;
5. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
6. Pimpinan Perusahaan dan Pelaku Usaha;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan
Di

Kabupaten Mojokerto

**SURAT EDARAN
NOMOR 130/1996/416-034/2021
TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 130/1908/416-034/2021 TENTANG PENEGAKAN HUKUM
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL KESEHATAN**

BUPATI MOJOKERTO,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diubah dengan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2021, serta dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 130/1908/416-034/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Mojokerto diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan :

A. Huruf E angka 4 diubah sehingga keseluruhan Huruf E berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa :

- a. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat; dan/atau
 - b. pemberlakuan protokol kesehatan.
3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri :
- a. perorangan;
 - b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
4. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a meliputi pembatasan kegiatan :
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal dengan baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait, dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI); dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - i. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - ii. Untuk huruf b) s.d. huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen; dan
 - iii. Untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh puluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Kritis seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah); dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - (1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus) persen tanpa staf ada pengecualian; dan
 - (2) untuk huruf c) s.d huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.;
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 huruf c3 dan d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah, dan;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan resepsi pernikahan atau resepsi yang sejenis antara lain, khitanan dan ulang tahun, ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila; dan

- 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
 - o. dilarang melakukan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
5. Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perorangan :
 - 1) memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan kerumunan.
 - b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum wajib melaksanakan :
 - 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasana untuk pelaksanaan protokol kesehatan perseorangan, antara lain:
 - a) Memakai masker;
 - b) Mencuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) Menjaga jarak;
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 5) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - 6) Tidak memberi pelayanan kepada setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan angka 5 huruf a.

B. Huruf I angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah sehingga huruf I. seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

I. SANKSI

1. Penerapan sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan/atau protokol kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.
2. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam huruf E angka 4a, 4b, 4c (1 dan 2), 4g dan 4h akan dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
3. Setiap orang yang melanggar huruf E angka 5a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagai berikut :
 - a. bagi pelanggar yang mengenakan masker dengan tidak benar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak membawa masker sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

- rupiah);
4. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf E angka 4c (4), 4d, 4e, 4i, 4j, dan angka 5b dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. penghentian operasional tempat usaha selama 15 hari dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. pencabutan izin.
 5. Pelaksanaan sanksi denda dalam angka 4 huruf c dan d dilaksanakan melalui proses tindakan *pro justitia* (sidang tipiring).
 6. Di kecualikan untuk UMKM dan Pedagang kaki lima yang melanggar huruf E angka 5b dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran tertulis dengan denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. penghentian kegiatan dengan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. penghentian operasional tempat usaha selama 7 hari dengan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 7. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf E angka 4k dikenakan denda administratif penghentian kegiatan.
 8. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 dikenakan secara berjenjang.
 9. Denda administratif sebagaimana dimaksud disetor ke Kas Umum Daerah.
 10. Pelaksanaan denda administratif saat operasi yustisi dilaksanakan dengan sita jaminan kartu identitas atau lainnya (KTP, SIM, STNK, *Handphone*).
 11. Penegakan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan Perangkat Daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- II. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku tanggal 10 Juli 2021 dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 14 Juli 2021

